

# **PENGELOLAAN TANAH PASCA KONFLIK ETNIS DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



oleh:

**SUGIARTIE SITIAREASI**

**NIM. 2091776/P**



## INTISARI

Konflik etnis yang terjadi di Kota Palangka Raya pada tanggal 24 dan 25 Februari 2001 menimbulkan kerugian moral maupun kerugian materiil. Kerugian moral yang ditimbulkan diantaranya terganggunya situasi keamanan dan tertiban masyarakat, menimbulkan perasaan takut dan cemas. Sedangkan kerugian materiil adalah dirusak dan dibakarnya rumah-rumah dan tidak jelasnya pemilikan tanah milik etnis tertentu yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya adalah membentuk gabungan untuk menginventarisasi pemilikan bidang-bidang tanah tersebut. Upaya ini tentu saja melibatkan instansi yang terkait sehingga diperlukan koordinasi dan manajemen yang baik dan juga memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam mengelola tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang didukung dengan wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Penyajian data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang terkumpul diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata untuk menarik simpulan.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Sub Tim Inventarisasi Tanah dan Bangunan di dua Kecamatan yakni Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Bukit Batu diperoleh 1030 pemilik bidang tanah, 1050 bidang tanah dengan luas  $\pm 796.312 \text{ m}^2$ . Kecamatan Pahandut merupakan kecamatan dengan jumlah pemilik dan jumlah bidang yang terbanyak sedangkan Kecamatan Bukit Batu merupakan kecamatan yang terluas bidang tanah yang ditinggalkan pasca konflik. Penggunaan tanah merupakan tanah pekarangan yang di atasnya didirikan bangunan. Hal ini dikarenakan kondisi dan struktur tanah di Kota Palangka Raya sebagian besar bergambut sehingga tidak cocok untuk dijadikan lahan pertanian ataupun daerah persawahan. Sedangkan status penguasaan tanah pada umumnya hanya sedikit yang memiliki tanda bukti hak dan keterangan diperoleh dari kecamatan ataupun setelah dilakukan jual beli. Selain itu diperoleh 4 bidang tanah wakaf yaitu 3 bidang di Kelurahan Panarung dan 1 bidang di Kelurahan Bukit Tunggal. Upaya pengelolaan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dengan melakukan pengawasan bila terjadi jual beli yaitu bidang tanah pasca konflik yang akan dijual harus memperoleh ijin dari Walikota Palangka Raya. Upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi kepemilikan bidang tanah pasca konflik tentu saja mengalami kendala yaitu kendala yuridis, kendala sosial, kendala waktu dan pelaksanaan serta kendala struktural.



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| JUDUL .....   | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                             | ii      |
| KATA PENGANTAR .....                                  | iii     |
| ABSTRAK .....   | iv      |
| DAFTAR ISI .....                                      | v       |
| DAFTAR TABEL .....                                    | vi      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                   | vii     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                 | viii    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              |         |
| A.Latar Belakang .....                                | 1       |
| B.Perumusan Masalah .....                             | 3       |
| C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                | 4       |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> |         |
| A.Tinjauan Pustaka .....                              | 6       |
| B.Kerangka Pemikiran .....                            | 12      |
| C.Anggapan Dasar .....                                | 16      |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                      | 14      |
| A.Lokasi Penelitian .....                             | 17      |
| B.Obyek Penelitian .....                              | 18      |



|   |    |
|---|----|
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                         | 19 |
| F. Teknik Analisa Data.....                             | 20 |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH</b>                     |    |
| A. Letak Geografis .....                                | 21 |
| B. Administrasi .....                                   | 22 |
| B. Penggunaan Tanah .....                               | 24 |
| C. Penduduk .....                                       | 26 |
| <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>            |    |
| A. Upaya Pemerintah Mengelola Tanah Pasca Konflik ..... | 29 |
| 1. Dasar Hukum .....                                    | 29 |
| a. Inventarisasi .....                                  | 29 |
| b. Penanggulangan Dampak Konflik .....                  | 31 |
| 2. Fakta Pertanahan .....                               | 34 |
| 3. Upaya yang Dilakukan .....                           | 40 |
| a. Tindakan Perencanaan .....                           | 40 |
| b. Tindakan Pengorganisasian .....                      | 42 |
| c. Tindakan Pelaksanaan .....                           | 47 |
| d. Tindakan Pengawasan .....                            | 49 |
| B. Kendala yang Dihadapi Pemerintah.....                | 54 |
| 1. Kendala Historis.....                                | 54 |
| 2. Kendala Sosial .....                                 | 56 |
| 3. Kendala Waktu dan Pelaksanaan.....                   | 56 |

## BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 60

B. Saran ..... 61

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# B A B I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Di bidang ekonomi dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan produktif ekonomi nasional yang implementasinya berujud pada pembangunan yang mendorong terjadinya eksploitasi semua sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam pengertian tenaga kerja yang ada. Bagi daerah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dan tidak sebanding dengan luas wilayah sebagai konsekuensinya harus terbuka menerima tenaga kerja dari luar daerah. Masuknya tenaga kerja ke daerah tersebut secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positif meliputi terpenuhinya jumlah tenaga kerja dari segi kuantitas dan bertambah beranekaragamnya budaya yang ada di daerah tersebut. Sedangkan dampak negatif terutama bagi kelompok-kelompok etnis/lokal merasa terusik dari penguasaan/pemilikan tanah, pengambilan hasil hutan dan berbagai sumber daya alam yang ada yang merupakan tempat mereka menggantungkan hidup secara material maupun budaya. Kesemuanya ini menimbulkan ketimpangan



dan dipicu dengan terjadinya ketidakadilan dalam penerapan hukum yang pada akhirnya bermuara kepada konflik yang mengarah pada pertikaian antar etnis, seperti yang terjadi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 24 dan 25 Februari 2001 sebagai imbas dari kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 17 dan 18 Februari 2001.

Terjadinya konflik tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar baik kerugian moril maupun materiil. Kerugian moril yang ditimbulkan adalah timbulnya perasaan takut, rasa cemas dan terganggunya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kerugian materiil yang ditimbulkan karena dirusak dan dibakarnya rumah-rumah dan tidak jelasnya kepemilikan tanah terutama tanah yang belum terdaftar karena ditinggalkan oleh pemiliknya.

Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dengan membentuk tim gabungan untuk menginventarisasi, mendata, membuat dokumentasi dan selanjutnya meregistrasi terhadap keabsahan kepemilikan dan untuk sementara rumah serta tanah yang ditinggalkan oleh salah satu etnis tersebut berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut tentu saja melibatkan instansi yang terkait. Upaya ini memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian dan pengawasan yang terpadu agar koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tugas dapat



berjalan dengan baik sehingga tujuan perlindungan terhadap keabsahan pemilikan tanah dapat tercapai karena setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama atas tanah seperti yang diamanatkan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**“PENGELOLAAN TANAH PASCA KONFLIK ETNIS DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diketahui bahwa secara hukum (teoritis) segenap bangsa Indonesia berhak untuk memiliki tanah di seluruh Indonesia. Namun kenyataannya pada pasca konflik etnis ada hambatan bagi etnis tertentu dalam mengelola tanahnya. Oleh karena itu pertanyaan penelitian yang timbul adalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola tanah-tanah yang ditinggalkan oleh etnis tertentu yang merupakan pemilikinya ?
2. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola tanah-tanah yang ditinggalkan oleh etnis tertentu yang merupakan pemilikinya ?



3. Seberapa jauh keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola tanah-tanah yang ditinggalkan oleh etnis tertentu yang merupakan pemiliknya ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola tanah-tanah yang ditinggalkan oleh etnis tertentu yang merupakan pemiliknya.
2. mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya.
3. mengetahui keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengelola tanah-tanah yang ditinggalkan oleh etnis tertentu yang merupakan pemiliknya.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka menentukan kebijakan terutama dalam penanganan tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya akibat konflik etnis yang terjadi
2. Sebagai bahan evaluasi untuk mengkaji kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya akibat konflik etnis yang terjadi.



3. Sebagai bahan informasi bagi instansi terkait terutama kantor pertanahan sebagai instansi yang dilimpahi tanggung jawab bidang pertanahan.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kepemilikan atas tanah pasca konflik etnis di Kota Palangka Raya dilindungi oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui kegiatan inventarisasi dan upaya pengelolaan lebih lanjut. Untuk itu setiap terjadi pemindahan hak atas tanah harus memperoleh izin dari Walikota Palangka Raya dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
2. Pengelolaan bidang-bidang tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut mengalami kendala yaitu kendala yuridis karena kesulitan mengetahui subyek dan obyek hak atas tanah. Kendala lain yakni kendala sosial yakni adanya pengakuan penduduk setempat atas bidang-bidang tanah yang ditinggalkan pasca konflik. Sedangkan kendala waktu dan pelaksanaan dikarenakan waktu inventarisasi yang singkat dan membutuhkan koordinasi dengan instansi yang terkait. Kendala struktural yaitu kendala yang dihadapi karena tidak adanya pemasukan kas daerah dari sektor pajak atas tanah yang ditinggalkan.
3. Keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan bidang-bidang tanah terutama dalam tindakan inventarisasi karena teridentifikasinya sebagian besar bidang tanah di Kelurahan Panarung dan Pahandut.



## **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya perlu melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat melalui penyuluhan atau kegiatan sejenisnya.
2. Tindakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya sebaiknya tidak hanya sebatas pemberian ijin saja tetapi juga sampai selesai transaksi jual beli dilakukan untuk menghindari kerugian akibat adanya pihak yang tidak beritikad baik.
3. Mengingat usaha-usaha rekonsiliasi yang masih terus dilakukan dan kepulangan kembali etnis pendatang tersebut masih belum bisa dipastikan, untuk bidang-bidang tanah yang ditinggalkan tersebut dioptimalkan penggunaannya misalnya disewakan dengan pengawasan Pemerintah Daerah sehingga pemilik tanah dapat memperoleh manfaat dari bidang tanah yang dimilikinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar Artidjo (1997) Identitas Hukum Nasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Fisher, Simon (2001) Mengelola Konflik. SMK Grafika Desa Putra
- Harsono, Boedhi. Prof. (1996) Hukum Agraria Indonesia. Djambatan, Jakarta
- Juoro, Umar (2000) Krisis Ekonomi, Pemulihannya dan demokrasi di Indonesia. Institute for Democracy and human Right, The Habibie Center.
- Kartasasmita, Ginandjar (1997) Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia. P.T Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Manullang M.Drs. (1990). Dasar-dasar Manajemen. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nazir, Moh. Ph.D. (1988). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sevilla G. Consuelo, Ochave A Jesus, Punsalam G. Twila, Regala P. Bella dan Uriarte G. Gabriel (1993). Pengantar Metode Penelitian. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (1989). Metode Penelitian Survei. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial.
- Soekanto, Soerjono. SH., MA dan Taneko B. Soleman. (1983). Hukum Adat Indonesia. C.V Rajawali Jakarta.
- Soepomo R. Prof. Dr (1994). Bab-bab Tentang Hukum Adat. P.T Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudiyat, Iman (1981). Hukum Adat Sketsa Asas. Liberty, Yogyakarta.
- Terry R. George (1991). Prinsip-prinsip Manajemen. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (1993) Kebijakan Negara untuk Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak-hak Atas Tanahnya.
- Zen, Yahya (2003) Jalan Keluar Konflik Pertanahan. Bhumi Bhakti Edisi 28, 2003



Pernyataan Sikap Konggres Rakyat Kalimantan Tengah Tanggal 4-7 Juni 2001 di Palangka Raya

Laporan Walikota Palangka Raya, Perkembangan Terakhir Pasca Kerusuhan di Kota Palangka Raya Periode s.d 31 Maret 2001

Laporan Hasil Pertemuan Evaluasi dan Tindak Lanjut Penanganan Dampak Konflik Etnik Di Kota Palangka Raya

Laporan Hasil-Hasil Musyawarah Rakyat Kota Palangka Raya Pertama Di Palangka Raya Tanggal 25-27 April 2001

Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah